

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Mengenai Hukuman (*Ta'zir*) menurut Psikologi

1. Pengertian Hukuman (*Ta'zir*)

Hukuman dalam psikologi pendidikan lebih dikenal dengan istilah “*punishment*”. Kata *punishment* berasal dari bahasa Inggris yang berarti *law* (hukuman) atau siksaan. Sedangkan hukuman dalam pendidikan pondok pesantren lebih dikenal dengan istilah “*ta'zir*”.¹

Ta'zir diartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman atau sanksi tertentu terhadap santri yang melakukan suatu pelanggaran, misalnya kesiangan shalat subuh atau tidak ikut mengaji tanpa adanya alasan yang benar. Hukuman tersebut bertujuan mencegah santri mengulangi kembali perbuatannya dan membuat santri menjadi jera.²

Dalam ilmu psikologi hukuman menurut Elizabeth B. Hurlock yang dikutip oleh Wahyudi Setiawan, menyatakan bahwa hukuman (*punishment*) ialah “*“punishment mean to impose a penalty on a person for a fault offense or violation or retaliation”*, sebuah siksaan yang diberikan untuk orang lain sebagai balasan atas pelanggaran yang telah dilakukan terhadap sebuah peraturan”.³

¹ Mo'tasim, “Fenomena Ta'zir di Pesantren (Analisis Psikologis dan Kelembagaan terhadap Penerapan Ta'zir)”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2 (November 2015), 306.

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 140.

³ Wahyudi Setiawan, “Reward-Punishment Perspektif Pendidikan Islam”, *Al-Murabbi*, 2 (Januari, 2018), 192.

Amir Daien Indrakusuma, menyatakan bahwa hukuman ialah “Tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan kesedihan atau nestapa. Dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya yang salah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi”.⁴

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Pendidikan”, keduanya menyatakan bahwa:

Hukuman adalah suatu perbuatan secara sadar dan sengaja dilakukan untuk menjatuhkan nestapa kepada orang lain, baik dari segi rohani maupun segi jasmani seseorang dimana orang tersebut mempunyai kelemahan apabila dibandingkan dengan diri kita (pendidik/orang tua). Oleh karena itu, kita mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya dan melindunginya.

Sedangkan menurut Binti Maunah dalam karya bukunya yang berjudul “Landasan Pendidikan” menyebutkan bahwa “ Hukuman/menghukum ialah memberikan nestapa atau penderitaan secara sengaja kepada anak dengan tujuan agar anak tersebut betul-betul dirasakannya, untuk menuju ke arah perbaikan”.⁵

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman adalah suatu perbuatan memberikan kenestapaan atau penderitaan yang dilakukan secara sadar dan sengaja kepada anak didik agar anak didik tersebut sadar akan kesalahan yang diperbuatnya, dan berjanji tidak akan mengulanginya.

⁴ Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Malang: IKIP Malang, 1973), 147.

⁵ Binti Maunah, *Landasan Pendidikan* (Yogyakarta: Teras, 2009), 177.

2. Dasar Hukuman (*Ta'zir*)

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Hadis-hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ

:

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menahan seorang laki-laki karena suatu tuduhan."⁶

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ
أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: "Dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah."⁷

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ
إِلَّا الْحُدُودَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Zaid dari Muhammad bin Abu Bakr dari ayahnya dari Amrah dari Aisyah bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Maafkanlah kesalahan orang yang berperilaku baik, kecuali dalam permasalahan hudud."⁸

⁶ Kutubut Tis'ah, Hadis Abu Daud No.3146.

⁷ Kutubut Tis'ah, Hadis Mulim No.3222.

⁸ Kutubut Tis'ah, Hadis Ahmad No. 24300.

Berikut ini penjelasan dari ketiga hadis di atas:

- a. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Rasulullah yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.
- b. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh dari sepuluh cambukan untuk membedakannya dengan hudud. Dengan batas hukuman ini, dapat membedakan mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah *ta'zir*. Menurut Al-Khalani yang termasuk jarimah hudud adalah zina, *qadzif*, meminum *khamr*, pemberontakan, murtad, pencurian dan perampokan.
- c. Hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.⁹

3. Tujuan Hukuman (Ta'zir)

Ta'zir berlaku untuk semua orang, setiap orang yang sehat akalnya, apabila ia melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim, dihukum *ta'zir* sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu

⁹ Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015) 141-142.

dikenakan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan *ta'zir*.

- a. Preventif, mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
- b. Represif, membantu pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- c. Kuratif, membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
- d. Edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.¹⁰

Menurut Jamal Abdur Rahman yang dikutip oleh Muhammad Fauzi, bahwa tujuan hukuman dalam pendidikan Islam tiada yang lain hanyalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati. Oleh karena itu, harus diperhatikan watak dan kondisi anak yang bersangkutan sebelum seseorang menjatuhkan hukuman terhadapnya, memberikan keterangan kepadanya tentang kekeliruan yang dilakukannya, dan memberinya semangat untuk memperbaiki dirinya, serta memaafkan kesalahan-kesalahan dan kealpaannya mana kala anak yang bersangkutan telah memperbaikinya.¹¹

Ngalim Purwanto dalam bukunya “Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis” menjelaskan beberapa teori hukuman beserta tujuannya, diantaranya yaitu:

¹⁰ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 93-94.

¹¹ Muhammad Fauzi, “Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Al-Ibrah*, 1 (Juni 2016), 35.

1) Teori pembalasan

Menurut teori ini hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelainan dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan di sekolah.

2) Teori perbaikan

Hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi, maksud hukuman itu ialah untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu. Teori inilah yang lebih bersifat pedagogis karena bermaksud memperbaiki si pelanggar, baik lahiriah maupun batiniah.

3) Teori perlindungan

Menurut teori ini hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan si pelanggar.

4) Teori ganti kerugian

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran itu. Hukuman ini banyak dilakukan dalam masyarakat atau pemerintahan.

5) Teori menakut-nakuti

Menurut teori ini hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu

sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya.¹²

4. Fungsi Hukuman (*Ta'zir*)

Menurut Arma'i Arief, fungsi *ta'zir* dalam ranah pendidikan hendaknya memiliki tiga peranan penting dalam perkembangan moral anak, adapun tiga peranan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Menghalangi, hukuman menghalangi pegulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat.
- b. Mendidik, sebelum anak mengerti peraturan, maka dapat belajar bahwa tindakan tertentu benar dan yang lain salah, dengan mendapatkan hukuman karena melakukan tindakan yang salah, dan tidak menerima hukuman bila melakukan tindakan yang benar. Dan dengan meningkatnya usia, mereka belajar peraturan terutama lewat pengajaran verbal. Tetapi mereka juga belajar dari pengalaman bahwa jika mereka gagal mematuhi peraturan mereka akan mendapatkan hukuman. Aspek edukatif lain dari hukuman yang sering kurang diperhatikan adalah membedakan besar kecilnya kesalaham yang diperbuat mereka.
- c. Memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat.

Dengan demikian apabila anak masih bisa dididik dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, maka jangan sekali-kali orang tua melayangkan

¹² Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 187-188.

tanggannya. Hukuman dalam pendidikan anak merupakan metode terburuk yang harus dihindari, akan tetapi dalam kondisi itu harus dipergunakan. Oleh karena itu, hukuman harus dianggap sebagai metode kuratif yang bertujuan untuk memperbaiki anak yang melakukan kesalahan.¹³

5. Macam-macam dan Bentuk-bentuk *Ta'zir* (Hukuman)

Menurut Ngalim Purwanto dalam bukunya yang berjudul ilmu pendidikan teoritis dan praktis, hukuman dibedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud agar mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran itu dilakukan.
- b. Hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh santri karena adanya pelanggaran, dan adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi, hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.¹⁴

Bentuk hukuman juga di bagi menjadi empat yaitu:

1) Hukuman Isyarat

Hukuman ini cukup dilakukan dengan cara pandangan mata, gerakan anggota badan dan sebagainya. Setiap santri memiliki pembawaan dan latar belakang yang berbeda, maka dari itu sebaiknya jika memberikan hukuman disesuaikan dengan karakter masing-masing

¹³ Arma'i Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 131.

¹⁴ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis.*, 189.

anak. Sebagian anak ada yang cukup dengan diberi isyarat tanda kalau di salah, misalnya dengan kedipan mata.

2) Hukuman Perkataan

Hukuman perkataan diberikan dengan cara memberikan teguran, perhatian dan ancaman. Hukuman ini juga dapat diberikan dengan nasehat yang jelas dan tegas kepada santri yang melanggar peraturan pondok pesantren.

3) Hukuman Perbuatan

Hukuman perbuatan ini diberikan dengan cara memberikan tugas kepada santri yang melakukan pelanggaran, misalnya bersih-bersih lingkungan pondok, hafalan dan lainnya.

4) Hukuman Badan

Hukuman ini diberikan dengan cara menyakiti badan santri, baik dengan alat maupun tidak. Hukuman ini terpaksa dilakukan karena jika menghukum dengan cara yang lembut tidak mampu menyadarkan anak yang melakukan kesalahan.¹⁵

Menurut Eva Latipah dalam bukunya “Pengantar Psikologi Pendidikan” bentuk hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Bentuk Hukuman Efektif

- Teguran verbal (*scolding*)

¹⁵ Amin Maryatul Qiftiyah, “Implementasi Ta’zir Bagi Santri di Pondok Pesantren Putri Bagi Santri di Pondok Pesantren Putri An-Nur Klego, Candirejo, tumpang, Senarang” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018) 22.

Pada umumnya teguran lebih efektif ketika disampaikan secara langsung, singkat, dan tidak emosional. Teguran memberikan efek yang bagus ketika disampaikan secara halus dan tidak diketahui siswa-siswa lain.

- Biaya respons (*response cost*)

Biaya respon merupakan contoh hukuman penghilangan. Biaya respons paling mungkin efektif ketika dikombinasikan dengan penguatan terhadap perilaku yang sesuai dan ketika siswa hanya kehilangan sedikit dari apa yang telah mereka pelajari ketika mereka membuat beberapa langkah yang salah dalam keseluruhan pola perilaku yang diinginkan.¹⁶

Contoh *response cost* dalam kehidupan sehari-hari adalah denda buku di perpustakaan, surat tilang, dan biaya administrasi untuk penarikan uang di bank.¹⁷

- Konsekuensi Logis (*logical consequences*)

Konsekuensi logis yaitu suatu akibat yang terjadi secara alamiah atau logis setelah siswa berperilaku tidak sesuai. Contohnya, ketika siswa menghancurkan barang temannya, maka konsekuensi yang masuk akal adalah menggantinya atau membayarnya untuk membeli yang baru.

- *Time-out*

¹⁶ Eva Latipah, *Pengantar Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2012), 86.

¹⁷ Garry Martin dan Joseph Pear, *Modifikasi Perilaku Makna dan Penerapannya* (Jogjakarta:Pustaka Pelajar, 2015), 335.

Ketika siswa berperilaku tidak sesuai, maka ia ditempatkan dalam situasi yang sepi dan membosankan (tetapi tidak menakutkan), misalnya sebuah ruangan yang jarang digunakan dan sudut kelas yang terpencil. Waktu *time-out* biasanya singkat, sekitar 2-10 menit, tergantung usia siswa, dan siswa tidak dilepas sampai perilakunya yang tidak sesuai berhenti.¹⁸

b) Bentuk Hukuman Tidak Efektif

Agar kita dapat menjamin efektivitas sanksi dan pengaruhnya dalam membina perilaku anak, selayaknya kita tidak menggunakan sanksi fisik atau psikologis tatkala anak melakukan kekeliruan dalam belajar, tetapi sanksi diberikan tatkala muncul ketidakpedulian dan tiadanya perhatian pada anak. perlu diperhatikan pula aspek evaluasi terhadap pelaksanaan sanksi. Maksudnya, jika anak diberi sanksi karena melakukan perilaku yang keliru dan memberikan respons negatif, selayaknya anak diberi tahu secara langsung tentang perilaku yang benar dan respons positif, serta memberikan imbalan jika mampu melakukan perilaku dan respons sebagaimana seharusnya.¹⁹

Berikut ini beberapa bentuk hukuman yang tidak direkomendasikan para ahli antara lain adalah:

¹⁸ Eva Latipah, *Pengantar Psikologi Pendidikan*, 87.

¹⁹ Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya bagi Pendidikan Anak* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 44.

- Hukuman Fisik

Hukuman fisik atau badan adalah salah satu jenis hukuman yang memberi akibat merugikan anak, bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi anak. Straus menganggap bahwa hukuman fisik sebagai alat yang digunakan untuk mengontrol dan memperbaiki perilaku anak.²⁰

Menurut pandangan dari beberapa ulama yang melegalkan adanya hukuman fisik dengan tujuan untuk mendidik anak serta meluruskan atau memperbaiki tingkah laku atau sifat salah dari anak atau santri. Hukuman fisik ditempuh bukan berlandaskan untuk balas dendam atau ingin menyakiti, tetapi untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk atau menumbuhkan kesadaran pribadi.²¹

Namun, Kebanyakan para ahli tidak menganjurkan hukuman fisik untuk anak-anak usia sekolah. Bahkan di tempat lain, penggunaan hukuman fisik di sekolah bertentangan dengan undang-undang. Hukuman yang ringan sekalipun seperti memukul dengan penggaris dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti timbulnya rasa benci terhadap guru, kurangnya perhatian pada tugas kelas, berbohong, agresi, menghindari dari tugas sekolah dan membolos.

²⁰ Nelly Marhayati, "Dampak Hukuman Fisik Terhadap Perilaku Delinqueun Remaja", *Lentera Pendidikan*, 1 (Juni, 2013), 114.

²¹ Mutawakkil, Syarifuddin, dkk, "Hukuman Fisik di Pondok Pesantren", *APPPTMA ke-7*, (Maret, 2018), 4.

- Hukuman Psikologis

Hukuman psikologis oleh para ahli juga tidak direkomendasikan. Misalnya, menakut-nakuti, pernyataan yang membuat malu, dan penghinaan di depan orang banyak dapat menimbulkan efek-efek yang sama seperti hukuman fisik dan dapat menyebabkan gangguan psikologis, serta dapat menurunkan harapan mereka akan performanya diwaktu-waktu selanjutnya. Selain itu, dikhawatirkan motivasi mereka untuk belajar dan berprestasi menurun.²²

6. Prosedur Memberikan Hukuman (*Ta'zir*)

Menurut Mamiq Gaza dalam bukunya “Bijak Menghukum Siswa”, prosedur standar memberikan hukuman (*ta'zir*) antara lain:

- a. Jenis hukuman yang diberikan harus disepakati terlebih dahulu secara bersama.
- b. Jenis hukuman yang diberikan harus jelas sehingga santri dapat memahami dengan baik konsekuensi yang ia lakukan.
- c. Hukuman harus dapat diukur sejauh mana efektifitas dan keberhasilannya dalam mengubah perilaku.
- d. Hukuman harus disampaikan dengan cara menyenangkan, tidak disampaikan dengan cara menakutkan, apalagi memunculkan trauma yang berkepanjangan.

²² Eva Latipah, *Pengantar Psikologi Pendidikan*, 88.

- e. Hukuman tidak berlaku jika ada stimulus di luar control. Misalnya santri melakukan kesalahan yang ia tidak diketahui karena sebelumnya belum disepakati dan belum dipublikasikan di awal.
- f. Hukuman segera diberikan jika perilaku yang tidak diinginkan muncul.²³

7. Dampak Hukuman (*Ta'zir*)

- a. Hukuman akan berdampak positif apabila mengandung tujuan:
 - 1) Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar secara sadar menyadari kekeliruannya dan tidak mengulangnya lagi atau membuat kesalahan yang lainnya.
 - 2) Melindungi pelakunya agar tidak melanjutkan tingkah laku yang menyimpang, buruk atau tercela.
 - 3) Murid/santri tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama.
 - 4) Merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya.
- b. Hukuman akan memberikan dampak negatif apabila hukuman itu dipakai sebagai:
 - 1) Menimbulkan perasaan dendam kepada yang terhukum, akibat hukuman yang diberikan secara sewenang-wenang dan tanpa tanggung jawab.

²³ Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa Pedoman Pendidikan Tanpa Kekerasan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 48-49.

- 2) Menyebabkan murid/santri menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran karena tidak transparan terhadap apa yang telah dilakukan santri.
- 3) Menimbulkan kebiasaan penakut, menjauhkan kebiasaan diri yaitu kebiasaan untuk berani bertindak dalam konteks keberanian bertindak secara baik.
- 4) Murid/santri akan selalu merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan menyebabkan ia suka berdusta (karena kerap dihukum).²⁴

B. Kajian Mengenai Dampak Psikologis Santri Terkait Penerapan *Ta'zir*

Ta'zir diberlakukan guna memupuk tingkat kesadaran seseorang menghadapi tantangan didepan. Kesadaran diri menurut Goleman yaitu kemampuan untuk mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Sedangkan menurut Steven dan Howard menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan mengenali perasaan, alasannya merasakan hal tersebut, serta menyadari pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. Hal tersebut meliputi kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat, mengarahkan dan mengendalikan diri, kemampuan untuk mandiri, mengenali dan menerima kekurangan serta kelebihan dirinya, mewujudkan potensi yang dimiliki, serta puas dengan

²⁴ Muhammad Anas Ma'rif, "Hukaman (*Punishment*) Dalam Prespektif Pendidikan Pesantren", *Ta'alum: Jurnal Pendidikan Islam*, 1 (Juni, 2017), 10.

potensinya tersebut.²⁵ Setiap orang selalu berusaha mengembangkan diri, untuk mengembangkan diri banyak hal-hal yang harus dipelajari, sehingga seseorang dapat mengaktualisasikan dirinya dan mendapat hidup yang sejahtera.

Menurut Muhamad Sulaiman Fadli dalam skripsinya menjelaskan bahwa sebagian orang tua merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendisiplinkan anak adalah dengan menghukum anak dengan cara yang keras. Muhamad Sulaiman Fadli melansir laman Boldsky.com yang menjelaskan bahwa hukuman memberikan dampak buruk bagi psikologis anak, yaitu:

1. Menimbulkan Rasa Benci

Menghukum anak dengan cara yang keras justru akan membuat anak membenci orang tuanya. Diam-diam anak akan tumbuh dalam rasa benci dan tidak menghormati Anda sebagai orang tua.

2. Jiwa Pemberontak

Ketika anak dihukum mungkin sementara waktu iakan akan diam. Namun, karena rasa sakit yang tidak tertahankan akibat hukuman itu, anak mulai tumbuh sebagai pemberontak. Hal itu sangat berbahaya, karena anak akan memberontak disetiap hal kecil dan tumbuh liar, hingga berperilaku anti-sosial saat dewasa kelak.

3. Merasa Rendah Diri

Memberikan hukuman terus menerus pada anak dapat menimbulkan rasa rendah diri pada anak. sekalipun hanya kesalahan kecil yang

²⁵ Suryani Fajrin Suparno, "Hubungan Dukungan Sosial dan Kesadaran Diri dengan Motivasi Sembuh Pencandu Napza", *Psikoborneo*, 2 (2017), 238.

dilakukannya, menghukum bukan jalan yang tepat. Lebih baik tangani anak dengan hati-hati bukan dengan tindakan keras.

4. Membuat Anak Fobia

Dalam penelitian disebutkan anak-anak yang diperlakukan buruk akan menumbuhkan fobia. Ketika masih muda cenderung menunjukkan fobia tertentu sehingga pertembuhan psikologis anak akan terganggu.²⁶

C. Kajian Mengenai Pondok Pesantren

1. Pengertian Pesantren

Secara etimologi kata pesantren berasal dari kata santri, yang mendapat imbuhan awalan *pe* dan akhiran *an* yang berarti tempat tinggal santri.²⁷

Selanjutnya dalam buku karya Muljono Damopolli, bahwa Dhofier berpendapat kata pesantren berasal dari bahasa Arab yaitu "*funduq*" yang berarti hotel atau asrama, yaitu asrama-asrama para santri sebagai tempat tinggal yang dibuat dari bambu.²⁸

Menurut Prof. Jhon yang di kutip oleh Haidar Putra Daulay, menyatakan bahwa pesantren berasal dari kata santri yang berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Sedangkan menurut C.C Berg berpendapat

²⁶ Muhamad Sulaiman Fadli "Pengaruh Hukuman (*Punishment*) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Jombang" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 29-30.

²⁷ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan* (Jakarta:Kencana, 2007), 61.

²⁸ Muljono Damopolli, *Pesantren Modern IMMIM Pencentak Muslim Modern* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 57.

bahwa istilah santri berasal istilah *shastri*, yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu.²⁹

Yang dimaksud pesantren di sini adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudjoko Prasodjo yang dikutip oleh Samsul Nizar menyatakan bahwa “Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan, dan para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut”.³⁰

Sedangkan definisi pesantren menurut M. Arifin yang dikutip oleh Muawanah ialah:

Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh, serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya di bawah kedaulatan *leadership* seorang atau beberapa kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen.³¹

Sementara menurut Mastuhu yang dikutip oleh Kompri menyebutkan bahwa “Pesantren ialah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran

²⁹Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan*., 60.

³⁰ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 286.

³¹ Mu'awanah, *Manajemen Pesantren Mahasiswa* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 1.

Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari”.³²

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang mana terdapat para santri yang tinggal di pondok (asrama) yang dipimpin oleh seorang kyai. Para santri tersebut mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.

2. Fungsi dan Tujuan Pondok Pesantren

Fungsi pesantren pada awal berdirinya sampai dengan saat ini telah mengalami perkembangan. Syarif menyebutkan bahwa pesantren pada masa yang paling awal (masa Syaikh Maulana Malik Ibrahim) berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. kedua fungsi ini bergerak saling menunjang.³³ Sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, perguruan tinggi) dan nonformal. Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membeda-bedakan status sosial, menerima tamu yang datang dari masyarakat umum dengan motif yang berbeda-beda.³⁴

³² Kompri, *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 3.

³³ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, tt), 22.

³⁴ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam.*, 288.

Di samping fungsi di atas, pondok pesantren juga mempunyai tujuan, sebagaimana kita ketahui bahwa pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan swasta yang didirikan oleh seorang kyai sebagai *figur central* yang berdaulat menetapkan tujuan pendidikan pondoknya yang berbeda-beda. Tujuan tersebut dapat kita asumsikan sebagai berikut:

- a. Tujuan khusus: “Mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat”.
- b. Tujuan umum: “Membimbing anak didik menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya”.³⁵

³⁵ Djamaludin dan Abdullah Aly, *Kapita selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 108.